



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2/Kep. 224 -DPKPP/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN DESA PESISIR
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, strategi pengembangan kawasan pesisir dan laut sebagai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut;
- c. bahwa dalam rangka mendukung fungsi kawasan permukiman desa pesisir maka diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman desa pesisir;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.2/Kep. 224 -DPKPP/2024
TANGGAL : 8 Mei 2024
TENTANG : KAWASAN PERMUKIMAN DESA PESISIR
DI KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR KAWASAN PERMUKIMAN DESA PESISIR
DI KABUPATEN CIREBON**

NO	KAWASAN PERMUKIMAN	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA
1	Desa Pesisir Kanci Kulon	Astanajapura	Desa Kanci Kulon
2	Desa Pesisir Kanci	Astanajapura	Desa Kanci
3	Desa Pesisir Kalipasung	Gebang	Desa Kalipasung
4	Desa Pesisir Gebang Kulon	Gebang	Desa Gebang Kulon
5	Desa Pesisir Gebang	Gebang	Desa Gebang
6	Desa Pesisir Gebang Ilir	Gebang	Desa Gebang Ilir
7	Desa Pesisir Gebang Udik	Gebang	Desa Gebang Udik
8	Desa Pesisir Gebang Mekar	Gebang	Desa Gebang Mekar
9	Desa Pesisir Playangan	Gebang	Desa Playangan
10	Desa Pesisir Melakasari	Gebang	Desa Melakasari
11	Desa Pesisir Pasindangan	Gunungjati	Desa Pasindangan
12	Desa Pesisir Jadimulya	Gunungjati	Desa Jadimulya
13	Desa Pesisir Klayan	Gunungjati	Desa Klayan
14	Desa Pesisir Jatimerta	Gunungjati	Desa Jatimerta
15	Desa Pesisir Astana	Gunungjati	Desa Astana
16	Desa Pesisir Kalisapu	Gunungjati	Desa Kalisapu
17	Desa Pesisir Wanakaya	Gunungjati	Desa Wanakaya
18	Desa Pesisir Grogol	Gunungjati	Desa Grogol
19	Desa Pesisir Mertasinga	Gunungjati	Desa Mertasinga
20	Desa Pesisir Sirnabaya	Gunungjati	Desa Sirnabaya
21	Desa Pesisir Grogol	Kapetakan	Desa Grogol
22	Desa Pesisir Kapetakan	Kapetakan	Desa Kapetakan
23	Desa Pesisir Bungko	Kapetakan	Desa Bungko
24	Desa Pesisir Bungko Lor	Kapetakan	Desa Bungko Lor
25	Desa Pesisir Ambulu	Losari	Desa Ambulu
26	Desa Pesisir Tawangsari	Losari	Desa Tawangsari
27	Desa Pesisir Waruduwur	Mundu	Desa Waruduwur
28	Desa Pesisir Citemu	Mundu	Desa Citemu
29	Desa Pesisir Bandengan	Mundu	Desa Bandengan
30	Desa Pesisir Mundu Pesisir	Mundu	Desa Mundu Pesisir
31	Desa Pesisir Ender	Pangenan	Desa Ender
32	Desa Pesisir Pangenan	Pangenan	Desa Pangenan
33	Desa Pesisir Rawaurip	Pangenan	Desa Rawaurip
34	Desa Pesisir Japura Lor	Pangenan	Desa Japura Lor
35	Desa Pesisir Pangarengan	Pangenan	Desa Pangarengan
36	Desa Pesisir Astanamukti	Pangenan	Desa Astanamukti
37	Desa Pesisir Muara	Suranenggala	Desa Muara
38	Desa Pesisir Purwawinangun	Suranenggala	Desa Purwawinangun

NO	KAWASAN PERMUKIMAN	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA
39	Desa Pesisir Karangreja	Suranenggala	Desa Karangreja
40	Desa Pesisir Suranenggala Kulon	Suranenggala	Desa Suranenggala Kulon
41	Desa Pesisir Suranenggala Lor	Suranenggala	Desa Suranenggala Lor
42	Desa Pesisir Suranenggala Kidul	Suranenggala	Desa Suranenggala Kidul

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : **BAPAK BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**
Tanggal : 28 Maret 2024
Nomor : 600.2 / 355 /DPKPP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penetapan Kawasan Permukiman Desa Pesisir di
Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman di Kabupaten Cirebon yang sudah mendapatkan perhatian di bidang infrastruktur adalah kawasan permukiman di lokasi peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan kumuh Kabupaten Cirebon sesuai dengan Ketetapan Bupati Cirebon Nomor 600/Kep.169-DPKPP/2023 tanggal 15 Maret 2023.
2. Sedangkan kawasan permukiman diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, belum banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah terutama dibidang infrastruktur.
3. Salah satu kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah kawasan permukiman desa pesisir yaitu kawasan permukiman yang terletak di sepanjang Pesisir Laut Jawa di sebelah Utara Kabupaten Cirebon yang biasanya didominasi oleh penduduk dengan profesi sebagai nelayan.
4. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, strategi pengembangan kawasan pesisir dan laut sebagai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung fungsi kawasan permukiman desa pesisir untuk menunjang kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002